SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 11 1977 SERI : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : V Tahun 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKUTAN SAYUR MAYUR DARI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Sayur-mayur : ialah segala jenis sayuran yang dihasilkan oleh usaha pertanian di Wilayah Kabupaten Bandung.
3. Alat Angkutan : ialah alat yang mengangkut sayur-mayur dari daerah Kabupaten Bandung, antara lain Truck, Pick-up dan alat angkutan lainnya.
4. Pengangkut : ialah pemilik/pengusaha sayur-mayur yang mengangkut sayur-mayur dari Daerah Kabupaten Bandung.

BAB II

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Bagi setiap alat angkutan yang mengangkut sayur-mayur dari daerah-daerah di wilayah Kabupaten Bandung, diadakan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pos-pos Pemeriksaan khusus.

Pasal 3

Pos-pos Pemeriksaan dimaksud ayat 2 di atas diadakan di daerah-daerah/jalan-jalan yang dilalui oleh alat-alat angkutan yang mengangkut sayur-mayur.

Pasal 4

Para petugas yang ditugaskan untuk mengadakan pemeriksaan di Pos-pos Pemeriksaan, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung.

BAB III

PUNGUTAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal 5

1. Terhadap hasil-hasil pertanian dalam hal ini sayur-mayur yang dikeluarkan dari daerah Kabupaten Bandung dikenakan pungutan untuk Pemerintah Daerah.
2. Besarnya pungutan ditentukan antara Rp. 50,— — Rp. 100,— per alat angkutan disesuaikan dengan banyaknya sayur-mayur yang diangkut.

BAB IV

S A N K S I

Pasal 6

Bagi para pengangkut yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan denda sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1971, dengan ketentuan bahwa jika pengundangannya dalam Lampiran Berita Propinsi Jawa Barat dilakukan

sesudah hari bulan tersebut, maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Agustus 1971.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 20 Juli 1971.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R. LILY SUMANTRI

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1977 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible] HARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
No. : V Tahun 1971

PENJELASAN UMUM

Berkat Rakhmat serta Karunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa daerah Kabupaten Bandung memiliki daerah pertanian yang terhampar luas dengan hasilnya antara lain berupa sayur-mayur. Selain menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat, dalam usaha yang menyangkut kepentingan kebijaksanaan umum Pemda, sejalan pula dengan jiwa ketetapan MPRS No. XXI/1966 dan XXIII/1966, maka mengingat hal tersebut di atas terkandung suatu pengharapan agar pengusaha-pengusaha sayur-mayur di samping hasil yang dapat dinikmatinya sendiri-sendiri dapat pula kiranya melimpahkan sebagian penghasilannya tersebut bagi kepentingan umum di wilayah Kabupaten Bandung.

Di dalam penjelasan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, mengenai keuangan Daerah, bahwa untuk melayani kepentingan umum dalam wilayahnya dengan sebaik-baiknya, Pemerintah Daerah harus mengetahui dengan jelas dan tegas dari mana Daerah itu dapat memperoleh keuangannya dan bagaimana harus berdaya upaya menggali sumber-sumber keuangan yang baru, bilamana hasil pendapatan dari sumber-sumber keuangan yang telah ada tidak cukup lagi untuk menutupi belanja yang diperlukannya.

Bahwa dalam rangka usaha ke arah itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, di samping untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada, dianggap perlu untuk mencari dan atau menggali sumber-sumber pendapatan yang baru.

Sesuai dengan petunjuk ex Undang-undang No. 11 dan 12 Tahun 1957, yang telah dituangkan ke dalam Instruksi Mendagri No. 16 Tahun 1960 tentang kemungkinan-kemungkinan sumber pendapatan yang masih dapat digali, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dengan berlandaskan kepada Instruksi Mendagri No. 11 Tahun 1969 sebagai landasan hukumnya, telah menggali sumber pendapatan yang baru dalam bentuk pungutan terhadap pengangkutan sayur-mayur.

Bahwa pemeriksaan terhadap pengangkutan sayur-mayur tidak semata-mata terletak untuk memperoleh sumber pendapatan yang baru saja melainkan juga untuk kepentingan pencatatan data statistik arus lalu-lintas pengangkutan sayur-mayur dalam wilayah hukum Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah tentang pungutan pengangkutan sayur-mayur ini mengatur secara terperinci mengenai besarnya pungutan yang dikenakan terhadap setiap pemilik/pengusaha sayur-mayur yang mengangkut sayur-mayurnya tersebut serta denda yang dikenakan kepada setiap pemilik/pengusaha yang tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pungutan terhadap pengangkutan sayur-mayur ini perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah terutama untuk tidak terjadi adanya illegale heffingen dan satu lain hal bahwa kekuatan berlakunya untuk dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Cukup jelas.

BAB III

PUNGUTAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal 5

Cukup jelas.

BAB IV

S A N K S I

Pasal 6

Cukup jelas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003